


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan sidang skripsi strata I
pada prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ARI RAVIANO RIVANA
NIM. 11970524570

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ari Raviano Rivana
 Nim : 11970524570
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Impementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 197901012007101003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Maryam, SE, MM
 NIP. 19700826 1999903 2 001



KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 1978102 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ari Raviano Rivana
Nim : 11970524570
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA



Penguji I
Mashuri, MA



Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos.,
M.Si



Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli,
S.E.,M.Ak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARI RAVIANO RIVANA
 NIM : 11970524570
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 05 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGAAAN PERIZINAN
 BERUSA BERBASIS RISIKU Di Dinas KEMANAHAN MODAL dan PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan

10000
 METERAN
 TEMPEL
 8DB8AKX483740822
 NIM : 11970524570

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Motto

Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan taufiq-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'at Rasulullah SAW di hari pembalasan nanti.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penulisan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Deddy dan Ibu Yuni Astutik dan juga ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin., S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan satu Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus Dosen Pembimbing dan konsultasi skripsi yang telah memberikan banyak pembelajaran kehidupan dan bimbingan yang begitu termotivasi.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Uin Suska Riau telah memberikan banyak dorongan motivasi penyelesaian skripsi ini dan mempermudah segala pencapaian skripsi ini.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau, yang mempermudah dan memperlancar segala urusan di jurusan.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A selaku Pembimbing Akademik memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. KASI serta pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang baik dan bernilai.
9. Kepada keluarga besar, Mama Yul, Papa Okta, Mama Lis, Papa Hendri, Bunda Ita, Ayah Hendra, dan adik-adik saya Ardiano, Adeng, Abad, Lala, Nadia, Fathim, Hanif, Arul, Atta yang selalu memberikan semangat baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara moral maupun materil dan saya dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang sarjana.

10. Kepada keluarga besar Administrasi Negara Lokal B 2019 yang memberikan dukungan dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga semua dukungan, motivasi, doa serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memiliki manfaat. Aamiin ya rabal alaamiin.

Pekanbaru, 1 April 2023

Penulis,

Ari Raviano Rivana

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
2.1. Kebijakan Publik	7
2.2. Proses kebijakan publik	7
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	8
2.4. Konsep Perizinan Berusaha	11
2.5. Pandangan Islam.....	17
2.6. Kajian Terdahulu	18
2.7. Definisi Konsep	\20
2.8. Kerangka Operasional	22
2.9. Kerangka Berfikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1. Sejarah Kota Pekanbaru	32
4.2. Kondisi Geografis.....	38
4.3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	42
4.4. Mall Pelayanan Publik.....	44
4.5. Jenis Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru.....	45
4.6. Prosedur/Mekanisme pelayanan perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1. HASIL PENELITIAN	50
A. Bagaimana Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.....	50
5.2. PEMBAHASAN PENELITIAN	61
1. Bagaimana Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.....	61
2. Faktor yang menjadi penghambat kebijakan Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko.....	65
BAB VI PENUTUP	69
6.1. KESIMPULAN	69
6.2. SARAN.....	70
LAMPIRAN	71
Pedoman Wawancara	72
Dokumentasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
BIODATA PENULIS	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Oleh:

Ari Raviano Rivana

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perizinan berusaha berbasis risiko dan Faktor Penghambat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori G Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli. Hasil dari penelitian ini adalah berjalan sangat baik dikarenakan fasilitas yang sangat memadai dan nyaman serta adanya printer dan komputer untuk pengujung yang mengurus perizinan. Beberapa faktor penghambat yaitu pertama, kurangnya sosialisasi langsung terhadap masyarakat atau pelaku usaha dari pemerintah karena pemerintah hanya melakukan sosialisasi terhadap camat, lurah dan petinggi lainnya. Kedua, kurangnya pemahaman teknologi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan, serta belum adanya peraturan daerah sebagai turunan dari UU cipta kerja.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan, Berusaha, Berbasis Risiko.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yang dikenal sebagai *E-Government*, dan pertumbuhan teknologi elektronik saling terkait erat. Pemanfaatan teknologi informasi elektronik oleh pemerintah secara keseluruhan untuk berkomunikasi dengan masyarakat tentang persoalan pemerintahan inilah yang dimaksud dengan istilah *e-government*. Kemampuan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menawarkan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelesaian pelayanan sepanjang waktu, dan pungutan yang tidak melebihi ketentuan per waktu merupakan penyederhanaan yang diterapkan. Satu-satunya metode yang terbukti efektif dalam meningkatkan efektivitas negosiasi dalam berusaha dengan pelaku usaha adalah memastikan bahwa kecepatan negosiasi ini sesuai dengan kecepatan pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga *Online Single Submission Risk Based Approach*. Ada dua tahap pelaksanaan percepatan usaha salah yaitu satunya penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disebut juga *Online Single Submission Risk Based Approach* Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 118 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis Perizinan Berusaha Sistem OSS terdiri atas: Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dalam

rangka penyederhanaan dan mempermudah pembuatan izin usaha. Pemerintah menciptakan sebuah Sistem perizinan online yang bertujuan mempercepat dan mempermudah pembuatan izin usaha. Dengan sistem ini di harapkan agar masyarakat kalangan usahawan baik makro maupun mikro dapat membuat izin lebih mudah, murah dan cepat.

Pada sistem ini pelaku usaha bisa melakukan pembuatan izin usaha dengan hanya di rumah atau pun di kantor sendiri. Dengan mencantumkan semua persyaratan yang di butuhkan dengan cara di upload pada OSS dan akan di verifikasi untuk mendapatkan Ijin usaha yang berlaku Efektif. Kegunaan OSS adalah untuk pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha yang memiliki kriteria, antara lain pertama, berbentuk badan usaha maupun perorangan. Kedua, merupakan usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.

Undang-Undang Tahun 2020 Nomor 11 tentang Undang- Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengubah paradigma perizinan menjadi perizinan berbasis risiko. Sesuai Peraturan Pemerintah tahun 2021 nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, tujuan sistem *online* ini adalah untuk meningkatkan dan memperlancar proses perizinan usaha. Menurut nomor 475 dokumen Sekretaris Utama Kementerian Investasi /BKPM Pengalihan Perizinan Menjadi Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut dengan *online single submission risk based approach*, Semua kegiatan perusahaan harus dilisensikan dengan menggunakan NIB. Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha relatif sederhana dan dapat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan secara *online*. Di web ini: <http://dpmpstsp.riau.go.id/webnew/home/> setelah itu pelaku usaha dapat mengakses sistem *online single submission risk based approcah*, melalui laman <http://oss.go.id>.

Berdasarkan data pada tahun 2022 ada sebanyak 15.126 pelaku UMKM dan UMKM yang memiliki NIB berjumlah 8268 pelaku usaha. Antariau.com mengatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi riau terus meningkat disebabkan makin banyak tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausaha akibat belum seimbangny jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia, Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 15.126 UMKM.



Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa pentingnya sebuah perizinan berusaha itu tetapi dari tahun 2020-2022 semakin turun minat pelaku usaha maupun non-pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Dikutip melalui MediaCenterRiau Masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan mampu mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan dengan kekayaan sumber daya alam untuk itu masyarakat harus mulai beralih kepada kepemilikan kekayaan intelektual, baik itu merek, paten, hakcipta, desain dan industri. Pentingnya para pelaku usaha untuk melekatkan teknologi sebagai bentuk pemanfaatan dan juga ajang promosi usaha dan juga pemerintah juga harus berkontribusi yaitu dengan cara menyediakan *market place* modern untuk mempromosikan produk mereka, pihak pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat mendaftarkan dulu potensi kekayaan intelektual usaha.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatakan bahwa perizinan berusaha yang diperlukan UMKM sangat sederhana berkat sistem perizinan berbasis risiko. Maka dari itu diharapkan kemudahan proses perizinan ini dapat mendorong semangat para UMKM. Melalui penerapan prosedur perizinan yang lebih efektif dan efisien serta perencanaan usaha yang lebih transparan dan terorganisir, implementasi ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha dan operasional investasinya. Strategi ini akan mengurangi kemungkinan bahaya dan menjalankan prosedur perizinan usaha yang praktis dan efisien untuk komunitas usaha dan masyarakat umum (Suparman et al,2021).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. OSS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah.

Berdasarkan SOP di atas sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* atau disebut juga Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. peneliti mengamati fenomena berikut dengan menggunakan sumber informasi: Tidak adanya sosialisasi langsung terhadap masyarakat serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya perizinan usaha di kalangan masyarakat, yang menyebabkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus izin dan kurangnya pemahaman mereka tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Dan belum adanya peraturan daerah sebagai turunan dari UU cipta kerja. (Dpmpptsp.Pekanbaru.go.id)

Dari fenomena diatas penulis tertarik dengan skripsi mengenai **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?
2. Faktor yang menjadi penghambat kebijakan Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut layanan kebijakan ini diharapkan mampu mempermudah sistem perizinan untuk berusaha.

1. untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2. untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis dianggap sebagai salah satu sumber keilmuan Islam yang secara konsisten memajukan administrasi pengetahuan publik dalam ranah pemerintahan.
2. Untuk meningkatkan sistem Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Kebijakan Publik

Seiring melakukan banyak kenyataan dan aktivitas yang ada pada pemerintahan, pengertian dan substansi kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung sudah dikenal luas pada masyarakat. Ada banyak frasa yang digunakan oleh penutur menggunakan definisi yang luas. Mengenai kebijakan yaitu seperangkat instruksi atau proyek yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, ataupun pemerintah dalam lingkungan tersebut di mana adanya risiko dan peluang yang harus dihadapi dipertimbangkan agar kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. (Di, K.& Pasirjambu, K, 2017).

Kebijakan publik sebagai kegiatan tertentu yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku yang terkait dengan situasi atau hal tertentu yang harus diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa apa pun, apakah itu keputusan atau aktivitas, yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyelesaikan suatu masalah memenuhi syarat sebagai kebijakan dan dapat dianggap pedoman dalam mengejar yang telah disepakati sebelumnya pada tujuan (Suwitri, S, 2018).

2.2 Proses kebijakan publik

Kebijakan publik adalah suatu proses, menurut *Nicholas Henry*, Kebijakan publik dapat diakui bahkan di awal proses. Proses adalah tindakan apa pun yang

melewati beberapa langkah dari awal hingga akhir (Suparman et al., 2021).

Prosedur pelaporan publik adalah prosedur yang dirumorkan, yaitu:

1. Karena itu saling berhubungan dengan keseluruhan sistem, setiap modifikasi yang dilakukan hanya pada satu bidang masyarakat akan berdampak buruk pada sistem secara keseluruhan.
2. Termasuk pandangan jangka panjang, artinya pilihan-pilihan yang dibuat sepanjang proses kebijakan publik diantisipasi akan berdampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, harus dilatih untuk mendukung keadaan dan lingkungan yang selalu berubah yang harus dihadapi oleh proses kebijakan publik. Menggunakan sumber daya penting untuk memanfaatkan peluang yang diterima lingkungan.
4. Proses konseptual yaitu tahapan-tahapan dalam proses wacana publik, selanjutnya, membutuhkan perbaikan- perbaikan rasional.
5. Proses kebijakan publik adalah proses sosial yang melibatkan pengembangan, pemutakhiran, dan penerapan kebijakan publik sebagai respons terhadap perubahan lingkungan. Ini sangat penting untuk proses sosial yang bahagia.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi diartikan sebagai pelaksan atau penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata Implementasi biasanya dikaitkan dengan proyek tertentu yang dimulai untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi sering

digambarkan sebagai proses yang akan dilalui proyek tertentu setelah beberapa perencanaan dan setelah beberapa evaluasi yang didasarkan pada pengumpulan umpan balik.

Implementasi menurut *Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier* menyebutkan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi akibat dari suatu program tertentu yang dinyatakan berhasil atau diakui pemahaman ini fokus kepada kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang disahkan sesuai pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Hidayah, D. D,2020)

Implementasi didefinisikan oleh *Charles O. Jones* sebagai suatu proses interaksi antara suatu tujuan tertentu dengan suatu sasaran yang mampu mencapainya. Menurut *Charles O. Jones*, ada tiga rekomendasi utama untuk penerapan undang-undang tersebut, yaitu: (Hukum, F. & Diponegoro,2019)

1. Organisasi, Setiap usaha harus memiliki struktur organisasi yang berbeda dan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat dipekerjakan sebagai staf, alat, atau workstation. Mereka perlu diinstruksikan tentang bagaimana menerapkan hukum yang baik dan benar.
2. Interpretasi, Merupakan tanggung jawab mereka yang melakukan tugas sesuai dengan peraturan atau undang-undang untuk menilai apakah kinerja

mereka memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan dan persyaratan kompetensi teknis.

3. Penerapan, Proses kerja yang jelas, rencana kerja, atau kalender operasi harus disertakan dengan setiap aturan, kebijakan, atau implementasi lain yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Implementasi oleh *G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli*

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.

Desentralistis adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur kegiatan-kegiatan di daerah.

Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Kondisi Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan sosial serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).



4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Subarsono, 2019).

Berdasarkan pendapat dari *G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli* tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

2.4. Konsep Perizinan Berusaha

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para pelaku usaha ataupun non-pelaku usaha. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ketentuan larangan perundang undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghalangi keadaan buruk. (Muhammad, 2021).

Perizinan Maksudnya hanya dapat dilengkapi dengan pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penarikan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi atau seseorang perusahaan membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin, yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum membolehkan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan. (Dewi Hanggraeni, 2020).

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap segala bentuk kegiatan usaha baik yang diizinkan maupun tidak diizinkan yang dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang bersangkutan. Setiap warga negara yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus memiliki izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penetapan itu dijalankan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Sesuai dengan penetapan tingkat risiko dan peningkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau usaha besar. Pasal 8, PP No.5 tahun 2021, pelaksanaan analisis Risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. Pengidentifikasi kegiatan usaha;

- b. Penilaian tingkat bahaya;
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha;
- e. Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penerbitan perizinan berusaha disediakan oleh kebijakan sesuai dengan besarnya risiko operasional. Level yang dipermasalahkan adalah:

- a) Orang yang melakukan usaha dengan level risiko yang rendah harus mematuhi NIB, yang secara otomatis menyatakan dirinya sebagai persyaratan untuk melakukan bisnis. NIB yang dimaksud juga berfungsi sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan sebagai deklarasi kehalalan pangan sesuai dengan kewajiban kontrak pemilik usaha UMKM.
- b) Orang yang terlibat dalam usaha dengan level risiko menengah harus menjalani pemeriksaan NIB dan sertifikasi standar untuk mengevaluasi kembali praktik usaha mereka.
- c) Orang yang terlibat dalam bisnis dengan tingkat risiko menengah tinggi harus berkonsultasi dengan NIB untuk nasihat tentang praktik bisnis dan sertifikasi standar yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Seseorang yang terlibat dalam bisnis berisiko tinggi harus mendapatkan NIB dan asuransi yang diperlukan sebelum melakukan usaha. Tahapan Perizinan Permohonan.

- a. Pendaftaran, Persyaratan Wajib: NIK/e-KTP untuk WNI Pemohon; Nomor Paspor untuk WNA Pemohon; Nomor Pengesahan Legalitas untuk Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Legalitas, ini termasuk: profil pemilik bisnis; detail lokasi bisnis; dan No. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diberikan kepada pemilik usaha.
 - c. Persetujuan lingkungan, seperti identitas penanggung jawab, janji terkait lingkungan, atau dokumen milik pemilik bisnis tertentu.
 - d. Persetujuan Bangunan, Hal ini memunculkan jumlah bangunan dan izin mendirikan bangunan yang sudah ada, serta pembahasan sertifikat laik fungsi jika sudah ada.
 - e. Penerbitan, Permohonan Perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang terlibat.
3. Manfaat menggunakan strategi berbasis risiko atau *single submission online* bagi peserta UMKM.
 - a. Izin usaha dikurangi

Dalam sistem ini izin hanya diperlukan untuk pemilik bisnis yang terlibat dalam aktivitas bisnis berisiko tinggi. Sebaliknya, umumnya tidak diperlukan persetujuan pemerintah atau bahkan wawasan pemerintah untuk bisnis yang terlibat dalam aktivitas berisiko. Adanya sistem berbasis risiko ini memudahkan organisasi dengan tingkat risiko tinggi untuk mengelola pengendalian internalnya, yang akan mengakibatkan penurunan kinerja organisasi yang memerlukan verifikasi.
 - b. Perizinan komersial/operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan penambahan layanan perizinan sebagai alat untuk mendefinisikan berbagai jenis gangguan bisnis dan bila digunakan bersama dengan kontrol yang efektif, mekanisme gangguan bisnis akan diperkuat. Risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha tertentu akan meningkat sejalan dengan tingkat pengendalian pemerintah, sehingga diperlukan tuntutan perizinan yang lebih besar. Demikian pula, jika kegiatan tersebut berisiko tinggi, perizinan atau lembaga, lembaga, atau penyelidikan pemerintah tidak diperlukan. Dapat dikatakan bahwa usaha dengan risiko rendah akan lebih mudah memahami proses usaha tersebut, dan usaha dengan risiko tinggi dapat menggunakan sistem ini untuk semua mekanisme perizinan.

c. Biaya yang dikeluarkan

Biaya besar secara teratur diperlukan bagi pemilik bisnis untuk melanjutkan operasi mereka. Situasi ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya untuk mendapatkan izin usaha. Dengan penggunaan layanan integrasi elektronik, pemilik bisnis dapat mengelola semua risiko bisnis dengan menggunakan satu aplikasi. Pemilik usaha tidak perlu sering-sering mengunjungi lembaga, lembaga, atau pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya usahanya.

d. Meningkatkan tingkat kehati-hatian saat menghadapi situasi di mana risikonya lebih tinggi

Perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mengidentifikasi contoh perilaku non-patuhan, serupa dengan kemungkinan rencana tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk suatu organisasi akan mengandung risiko. Dengan adanya persyaratan ini, pemerintah juga dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko dan mempertahankan kontrol yang lebih efektif atas operasi bisnis.

4. Dasar Hukum Online single submission

Online single submission atau OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah telah mengatur OSS Berbasis Risiko atau disebut saat ini dengan OSS RBA melalui Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

Setelah diterbitkannya PP No.5 tahun 2021, maka perizinan usaha dibagi berdasarkan risiko. Dengan adanya *online single submission*, pelaku suatu usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang rumit dan berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu secara tahap demi tahap yang ada. Simak penjelasan berikut ini mengenai beberapa fakta menarik yang perlu kalian tahu soal *online single submission*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko, perizinan usaha berdasarkan risiko diberlakukan untuk 16 bidang usaha terdiri atas:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan.

2.5. Pandangan Islam Implementasi kebijakan

Implementasi adalah kegiatan yang terlihat yang terjadi setelah dimulainya rencana yang memerlukan pengumpulan informasi untuk menghasilkan keluaran atau konsekuensi bagi masyarakat umum. Pelaksanaan pengumuman publik dapat berfungsi sebagai titik peluncuran. dalam QS. An-Nisa ayat 135 firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
تَعْلَمُ الْخَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, baik itu ditujukan kepadamu secara pribadi maupun kepada orang tua dan sahabat dekatmu. Jika orang yang dimaksud adalah orang miskin atau orang kaya, Allah akan lebih mengetahui bahayanya"

QS. Ali Imran ayat 159 dari firman Allah yaitu:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن تَهُنَّ لَآتِيكَ مِنْهُ جَنَاحٌ مِّمَّاتٍ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ
وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Sehubungan dengan mereka, maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut. Mereka biasanya melepaskan diri dari daerah sekitarnya begitu mereka membuat Anda bekerja keras dan memiliki pikiran yang jernih"

2.6. Kajian Terdahulu

Empat penelitian terdahulu yang terkini dan relevan dengan permasalahan Implementasi Kebijakan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga *Online Single Submission Risk Based Approach* (oss-rba) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Table 2.1

Penelitian terdahulu

No	Judul	Fokus	Hasil
1	I Dewa Made Andika Dwipermana. Implementasi sistem OSS dalam pelayanan perizinan usaha mikro kecil dan menengah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tabanan	Implementasi sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> pada operasional usaha mikro kecil Kabupaten Tabanan	Dimensi interpretasi merupakan indikator sosialisasi
2	Muhibuddin & Mustafa. Implementasi kebijakan izin mendirikan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	Hambatan pelaksanaan pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan
3	Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis risiko Di Kabupaten Situbondo	Analisis implementasi pendekatan berbasis risiko <i>single submission online</i> untuk polis asuransi mikro usaha kecil	Implementasi kebijakan di Kabupaten Situbondo telah dilakukan dengan sangat baik.
4	Imam Sucahyo, Husni	Mengetahui	Implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mubaroq, Robbiyatul Adawiyah	Implementasi Program OSS Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo	implementasi program (oss) perizinan Usaha mikro di kabupaten probolinggo.	kebijakan di kabupaten probolinggo telah dilaksanakan dengan Sangat baik.
------------------------------	---	--	---

2.7. Definisi Konsep

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, tujuan sistem elektronik ini adalah untuk meningkatkan dan memperlancar proses perizinan usaha. isilah-isilah yang digunakan dalam skripsi ini, penulis mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana menjadi tindakan. Ini dapat dilihat sebagai proses interaktif antara tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Penerapan adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang secara lebih luas melalui berbagai interaksi serta respon yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Penerapan atau implementasi dalam KBBI adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.
- b. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan, dan

- diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/atau keputusan atau pemenuhan persyaratan atau komitmen. Sedangkan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga (*Online Single Submission Risk Based Approach* (oss-rba) adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- c. Risiko adalah kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadinya suatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan. Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko suatu kegiatan usaha yaitu: aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan lainnya.
 - d. Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah, bukan hanya bentuk pemerintahan yang hanya mengawasi lembaga-lembaga nasional tapi lebih kepada bentuk pemerintahan yang mendorong partisipasi publik. Kebijakan pada intinya adalah pilihan -pilihan tindakan atau keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan, dan manusia demi kepentingan publik.
 - e. Kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga *Online Single Submission Risk Based Approach* (oss-rba) merupakan *platform* penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital yang terbitkan untuk pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusaha dengan mudah.

2.8. Kerangka Operasional

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko.

Table 2.2
Kerangka Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kondisi Lingkungan	1. Keterlibatan penerimaan program 2. infrastruktur
	Hubungan Antar Organisasi perangkat daerah (OPD)	1. pembagian tupoksi antar organisasi perangkat daerah 2. komunikasi
	Sumberdaya Organisasi	1. kemampuan staf dalam memberikan pelayanan 2. kemampuan operasional
	Karakteristik dan	1. Keterampilan teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	Kemampuan Agen Pelaksana	2. Mengkoordinasi serta mengontrol 3. Pencapaian sasaran
--	--------------------------	---

Sumber: G Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli (Subarsono,2019)

2.9. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di kota Pekanbaru. *G. Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli* menjadi teori dalam penelitian ini karena teori ini sangat tepat untuk mengukur sebuah implementasi kebijakan yang bersifat desentralistis adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur kegiatan-kegiatan di daerah. Berikut adalah kerangka berfikir dari penelitian penulis.

Table 2.3
Kerangka berfikir



Layanan *Online single submission risk based approach* ini diharapkan mampu mempermudah sistem perizinan baik di pusat maupun daerah dengan persyaratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori dari *G Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli* Bahwa yang dapat mempengaruhi pengimplementasian program yaitu ada empat indikator, yaitu:

1. Kondisi Lingkungan, lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan sebuah program. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, struktur pembuat kebijakan, tersedianya infrastruktur fisik yang cukup serta keterlibatan penerima program. Kondisi lingkungan terdiri dari faktor tipe sistem politik, struktur pembuat kebijakan, karakteristik struktur politik lokal, kendala sumber daya, derajat keterlibatan para penerima program, tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.
2. Hubungan Antar Organisasi perangkat daerah, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan antar organisasi ini terdiri dari faktor kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, standarisasi prosedur perencanaan, ketepatan dan kualitas komunikasi antar instansi, efektivitas jejaring untuk mendukung program.

3. Sumber daya Organisasi, Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) kemampuan staf dalam memberikan pelayanan terhadap program kebijakan kepada pelaku UMKM. Sumberdaya manusia ini meliputi: jumlah staf, tingkat pendidikan dan kemampuan keterampilan. Non-manusia (*non human resources*) menunjang terjadinya proses implementasi program kebijakan. Sarana prasarana ini meliputi: kemampuan operasional, sumber daya finansial atau yang kita kenal dengan anggaran.
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma norma, tingkat sejauh mana program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana terdiri dari faktor keterampilan teknis dan politis petugas, kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, dukungan dan sumberdaya politik instansi, sifat komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pembuat, kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan, Komitmen petugas terhadap program, kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 464 di Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121, menjadi tempat penelitian pilihan peneliti. Penulis melakukan penelitian mulai dari bulan September 2022 sampai bulan maret 2023. Penulis ingin memahami bagaimana mall pelayanan publik menjalankan sistem Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini.

3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.2.1. Jenis penelitian

Menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan jenis penelitian ini berfokus pada penggambaran fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara detail.

3.2.2. Data

Sangat penting untuk mengumpulkan data yang tepat dan pasti dari item pengumpulan data penelitian agar dapat melacak kemajuan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Data primer, terkadang disebut sebagai data mentah, adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber seperti database atau artefak untuk memahami masalah tertentu. Peneliti mengumpulkan informasi

untuk analisis pertama melalui kerja lapangan dan wawancara berkelanjutan.

2. Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendeskripsikan data primer. Data yang disajikan di sini diperoleh melalui penggunaan catatan yang disediakan oleh organisasi seperti media dan karya sastra dan seni lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sudaryono, 2019). Teknik ini dilakukan dengan cara datang, melakukan pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber (Sudaryono, 2019).

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber yaitu menggunakan berupa panduan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan untuk memperoleh data mengenai implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dokumenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari buku-buku yang relevan, dokumen pemerintah, peraturan-peraturan dan data yang relevan.

4. Informan

Informan Penelitian adalah subjek yang memberikan informasi berupa data-data mengenai permasalahan yang akan hendak diteliti. Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama pada pengumpulan data merupakan pemilihan informan. Peneliti memilih buat menggunakan 2 tipe informan, yaitu informan kunci serta informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang diteliti, sedangkan informan pendukung artinya informan yang ditentukan menggunakan dasar pertimbangan mempunyai pengetahuan atau keterkaitan dengan masalah penelitian. Adapun informan-informan dalam penelitian ini adalah:

Table 3.1

Informan penelitian

No	Jabatan informan	Jumlah
1	Kepala DPMPTSP	1
2	KASI Perizinan dan Non Perizinan	1
3	Pegawai	4
4	Tim teknis	1
5	UMKM	5

Berdasarkan Data Olahan Tahun 2022 terdapat 12 Informan yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan data yang diperlukan penulii. Dengan itu data yang di dapat penulis akan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan bersangkutan.

3.2.4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh dan dianggap kredibel (Sugiyon 2019).

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data metode deskriptif yaitu metode menganalisis data atau informasi yang telah terkumpul untuk mengetahui hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga (*Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)*) di DPMPTSP Kota Pekanbaru.

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkul. Memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono,2019). Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan akan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait impementasi kebijakan penyelenggaraan berusaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru. Semua data yang telah disajikan didalam penelitian ini diperoleh sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dilapangan.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir dari analisa data adalah penarikan kesimpulan setelah semua data dan informasi telah didapatkan kemudian disajikan didalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan melihat reduksi dan tetap mengacu pada perumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah didapatkan kemudian disusun dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

4.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Seiring dengan berjalannya waktu, kota ini terus tumbuh dan berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki di sekitar muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberihak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Mengingat kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan terus berkembang, sehingga memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis

dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan juga sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dimana lokasi pasar akhirnya bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru ini resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Diakibatkan keadaan yang semakin tua dan sakit sakitan, akhirnya Sultan Muhammad Ali mangkat pada tahun 1791 M di Pekanbaru dan dimakamkan disamping Mesjid Raya Pekanbaru. Akhirnya penguasaan Senapelan selanjutnya diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu

Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Dalam hal ini mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Dimana Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuurvan Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52 / I / 44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota madya berubah menjadi Kota.

1.1.1. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No.103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau bapak S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Misi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, maka menetapkan visi Kepala Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu berdaya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kedua: Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang disiplin, taat hukum, toleran, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.

Ketiga: Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalinan) yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.

Keempat: Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri.

Kelima: Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4.2 Kondisi Geografis

4.2.1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'- 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km², setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km².

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pulatuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta

pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

1. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

2. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

3. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C-35,6° C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0° C. Curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- c) Kelembapan maksimum antara 96%-100%. Kelembapan minimum antara 46%-62%.

4. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut:

- a. Talukkuantan = 118 km
- b. Rengat = 159 km
- c. Tembilahan = 21.3,5 km
- d. Bangkinang = 51 km
- e. Pasir pengarain = 132,5 km
- f. Bengkalis = 128 km
- g. Bagan = 192, 5 km
- h. Dumai = 125 km

5. Penduduk

Pekanbaru merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru 2022, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km persegi terletak pada ketinggian 43 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru terbagi menjadi 15 kecamatan. Antara lain Payung Sekaki, Tuahmadani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binawidya, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Kulim, Limapuluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur. Kecamatan yang paling luas di Pekanbaru adalah Kecamatan Rumbai Timur. Kecamatan yang paling luas di Pekanbaru adalah Kecamatan Rumbai Timur dengan luas 138,31 Km persegi atau sekitar 21,91 persen dari total luas Kota Pekanbaru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibukota Provinsi Riau hingga semester I tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa. Angka itu mengalami penambahan sebanyak 11 ribu jiwa dari tahun 2021 yang berjumlah 1.074.000 jiwa. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk penghitungan tahap awal, dilakukan per enam bulan atau dari periode Januari-Juni. Sementara untuk DKB II dihitung dari Juni-Desember. DKB semester II nanti kemungkinan jumlah penduduk Kota Pekanbaru kembali bertambah mengingat banyaknya permohonan administrasi kependudukan masuk ke Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Adapun total penduduk Kota Pekanbaru ada 2021 sebanyak 994.585 jiwa. Kecamatan dengan penduduk paling banyak adalah Tuahmadani sebanyak 142.464 jiwa. Sementara penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sail 20.402 jiwa. Jumlah sekolah di Kota Pekanbaru pada 2021/2022 adalah TK/RA sebanyak 388 sekolah, SD/MI 343, SMP/MTs 190, kemudian SMA/SMK/MA sebanyak 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah. Sementara total sarana kesehatan di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sebanyak 26 rumah sakit, 57 poliklinik, 20 puskesmas, 26 puskesmas pembantu, dan 61 apotek.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Dimulai dari Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Kemudian pada 01 April 2005 menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Berlanjut di tahun 2008 sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. Kemudian sesuai Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Akhirnya pada tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.

a. Visi

Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima.

b. Misi

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan system dan prosedur pelayanan
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
4. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

c. Kedudukan dan Tugas Pokok

Kedudukan DPMPTSP merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman modal. Tugas pokok tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

4. Mall Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. Dirancang oleh KEMEPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik sebagai tempat pelayanan terpadu dengan konsep *one stop service* diharapkan menjadi role model pelayanan yang terintegrasi antara Kementerian Lembaga, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD dan swasta dengan standar pelayanan yang tegas. Prinsip dasar pelayanan publik mengedepankan transparansi efisiensi dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memberikan kepastian waktu kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Di mall pelayanan publik Ada 245 jenis layanan perizinan dan non perizinan yang bisa diakses. Total layanan yang bergabung sejumlah 29 instansi terdiri dari 9 Instansi Kementerian/Lembaga, 13 Badan Layanan Publik/BUMN/BUMD, Swasta dan 7 Instansi Pemerintah Provinsi/Kota dengan total layanan sejumlah 182 layanan. yang ada. MPP Pekanbaru merupakan salah satu yang memiliki jenis layanan terbanyak dan lengkap dibandingkan MPP di

kota besar lainnya. Dari tahun ke tahun, ada penambahan atau peningkatan dari instansi yang ingin bergabung dengan MPP Pekanbaru, Fasilitas yang ada di mpp kota Pekanbaru Ruang Bermain Anak, Ruang Menyusui, Fasilitas Disabilitas, Fasilitas Perbankan, Layanan Mandiri, Library, Koperasi, Klinik Kesehatan, Kamera Thermal Pengukur Suhu Tubuh dan Pondok Senyum. Dan sekarang mall pelayanan publik sudah berdiri selama 4 tahun dari 06 maret 2019 hingga saat ini dan mall pelayanan publik sudah banyak sekali mendapat penghargaan dari berbagai instansi pemerintah dan selalu mendapat respon yang positif.

4.5. Jenis Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru

1. Izin Kerja Radiografer
2. Izin Kerja Refraksionis Optisien (Sikro)
3. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
4. Izin Toko Obat
5. Izin Tukang Gigi
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Kswpd)
7. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (Siktg)
8. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (Sikts)
9. Surat Izin Praktek Apoteker (Sipa)
10. Surat Izin Praktek Bidan (Sipb)
11. Surat Izin Praktek Perawat (Sipp)
12. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Sipatlm)
13. Surat Izin Praktik Dokter

14. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
15. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
16. Surat Izin Praktik Fisioterapis
17. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
18. Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (Sipop)
19. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknisi Kefarmasian (Sipttk)
21. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (Siptw)
22. Surat Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis
23. Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

4.6. Prosedur/Mekanisme pelayanan perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru

BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Ini berarti BKPM berperan langsung dalam memantau kegiatan ekonomi, termasuk pertumbuhan lini usaha di Indonesia. Salah satu yang menjadi produk layanan dari BKPM yang akan diulas lebih jauh adalah *Online Single Submission* atau lebih dikenal dengan OSS.

Layanan ini adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui sistem *Online Single Submission*

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Siapa saja yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha?
 - a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
 - b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
 - c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.
 - d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.
3. Bagaimana prosedur menggunakan OSS?
 - a. Membuat user-ID
 - b. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
 - c. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
 - e. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan atau komersial) baru yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan memperbarui data perusahaan.

4. Apa prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS?
 - a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
 - b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
 - c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
5. Cara penggunaan OSS

Untuk dapat mengakses sistem OSS, pelaku usaha wajib memiliki hak akses. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan:

- a. Masuk ke laman OSS, silakan klik Link ini.
- b. Begitu laman terbuka, klik tombol Daftar/Masuk. Setelah itu, klik tombol Daftar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Laman registrasi akan terbuka. Anda akan diminta untuk mengisi data, yaitu mengisi Nomor Induk Kependudukan/NIK untuk perseorangan dan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran untuk non perseorangan.
- d. Setelah semua data sudah lengkap terisi, isi captcha yang tersedia dan klik Submit.
- e. Anda akan menerima e-mail verifikasi akun OSS, klik tombol Aktivasi.
- f. Berikutnya Anda akan kembali menerima e-mail yang berisi username serta password yang dikirimkan oleh sistem.
- g. Akses kembali laman di atas, lalu klik tombol Daftar/Masuk dan pilih Masuk.
- h. Setelah Anda bisa masuk ke akun, berikutnya Anda tinggal mempelajari detail lanjutan untuk mendapatkan NIB.

Bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan pembaruan data, jika dalam prosesnya terdapat kendala teknis, administratif, atau yang lain, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui alamat e-mail Oss.go.id. E-mail yang Anda kirimkan sebaiknya mencantumkan NIB, nama perusahaan Anda sebagaimana terdaftar, izin lokasi, username, serta keterangan tambahan mengenai kendala yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Pertama tentang bagaimana impementasi kebijakan penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko, Hasil dari wawancara kebijakan ini adalah sudah berjalan sangat baik dikarenakan fasilitas yang sangat memadai dan nyaman serta adanya printer dan komputer untuk pengujung yang mengurus perizinan. Dari faktor kondisi lingkungan dapat dikatakan bahwa hubungan antara staf/pegawai dan pimpinan berjalan baik karena saling membatu satu sama lain ketika ada kendala dari pelaku usaha dan juga Mall Pelayanan Publik ini sangat memfasilitasi dikarenakan banyaknya tempat untuk menunggu dan tidak bikin bosan.

Kedua yaitu faktor penghambat dari Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah pertama, kurangnya sosialisasi langsung terhadap masyarakat atau pelaku usaha dari pemerintah karena pemerintah hanya melakukan sosialisasi terhadap camat, lurah dan petinggi lainnya karena fasilitas yang tidak memadai untuk dilakukannya sosialisasi dan juga dikarenakan banyaknya pelaku usaha akan tetapi pelaku usah bisa melihat dan mendengarkan arahan ataupun sosialisasi sistem kebijakan ini melalui media social seperti Instagram dan youtube. Kedua, kurangnya pemahaman teknologi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan tapi tidak perlu khawatir karena pelaku usaha yang tidak mengerti bisa langsung datang ke Mall Pelayan Publik

dan nantinya akan dikasih arahan dan dijelaskan tentang proses pendaftaran perizinan ini. ketiga, dan belum adanya peraturan daerah sebagai turunan dari UU cipta kerja.

2.2. SARAN

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Atau Mall Pelayanan publik maka penulis menyarankan:

1. Dilakukannya sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat atau para pelaku UMKM agar masyarakat dapat lebih memahami tujuan pelayanan online ini, serta proses dan cara mengakses sistem pelayanan online agar tepat sasaran dan tidak terkesan simbolis dikantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru atau Mall Pelayanan Publik.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru dan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Mall Pelayan Publik seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku UMKM yang belum mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan khususnya terkait perizinan yang belum terintegrasi melalui sistem kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

Adapun pertanyaan wawancara dilakukan dengan 4 (empat) kelompok pertanyaan sesuai dengan teori menurut *G Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli* ada 4 indikator yang dapat mempengaruhi pengimplementasian dari suatu program yaitu:

Indikator	Pertanyaan
Kondisi lingkungan	Apakah infastruktur dan fasilitas di kantor ini sudah memadai dalam mendukung terlaksananya program Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini?
	Bagaimana struktur pembagian tugas dalam kepada implementor yang terkait dalam pelaksanaan program Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini?
	Menurut bapak/ibu apakah penerapan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini sudah efektif/efisien untuk para pelaku UMKM?
	Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini?

Hubungan antar organisasi	Menurut bapak/ibu apakah pentingnya hubungan antar organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan program perizinan berusaha berbasis risiko?
	apakah ada sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini?
Sumberdaya Organisasi	bagaimana sikap pegawai kepada pelaku usaha yang akan mengurus perizinan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini?
	apakah pentingnya pegawai paham menggunakan teknologi dalam pelaksanaan program perizinan berusaha berbasis risiko?
Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana	bagaimana bapak/ibu mengkoordinasi dan mengontrol pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko?
	menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan program Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga <i>Online Single Submission Risk Based Approach (oss-rba)</i> ini sudah mencapai sasaran yang telah ditetapkan?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi


Fasilitas yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Mall Pelayanan Publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan informan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Surat An-Nissa Ayat 135
 Surat Ali-Imran Ayat 159

Buku

- Dewi Hanggraeni, *Pengelolaan Risiko Usaha*. 2020, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 2.
- Di,K. & Pasirjambu,K.(2017). *Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu*. 2, 56–65.
- Hukum, F.& Diponegoro, U. (2019). *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*. 143–154.
- Muhammad, B. (2021). *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca UndangUndang Cipta Kerja*. 1(2), 16–29.
- Sudaryono, 2019, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers
- Subarsono,2019, *analisa kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi)* pustaka pelajar: Jogjakarta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2019, *Statiska untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. 2020
- Suparman, H. N., Tambunan, M., Hasibuan, S., Ramda, E., & Mangiri, D. (2021). *Implementasi KEBIJAKAN di Daerah (Tantangan dan Kebutuhan Pemda)*.
- Suwitri, S. (2018). *Konsep dasar kebijakan publik* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal

Hidayah, D. D. (2020). *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah*

KabupatenTasikmalaya). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).

Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2022). *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Kebijakan (Risk Basic Approach). Jurnal Jendela Hukum*, 8(2).

Undang- undang

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satupintu Kota Pekanbaru Nomor KPTS 2021 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non- Perizinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Permendagri No.138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan Dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pada Pasal 4 dan 5 Nomor 6 Tahun 2021 Gubernur Mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Website online dan berita

<http://dpmpstsp.riau.go.id/webnew/home>

- <https://www.Pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk-Pekanbaru-bertambah-11-ribu-jiwa#:~:text=Semester%20I%202022%2C%20Penduduk%20Pekanbaru%20Bertambah%2011%20Ribu%20Jiwa,-BERITA%20PEMKO&text=PEKANBARU%20%2D%20Dinas%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,2022%20mencapai%201.085.000%20jiwa.>
- <https://www.ayoindonesia.com/regional/pr-012938497/data-provinsi-riau-demografi-penduduk-dan-wilayah-kota-Pekanbaru>
- [http://oss.go.id.](http://oss.go.id)
- <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- <https://www.google.com/amp/s/mediacenter.riau.go.id/amp/read/74414/stafsus-menkumham-ajak-pelaku-umkm-Pekanbaru->
- <https://m.goriau.com/berita/baca/berkembang-pesat-diskop-catat-ada-26-ribu-pelaku-umkm-di-Pekanbaru.html>
- <https://riau.antaraneews.com/berita/80571/jumlah-umkm-di-Pekanbaru-mencapai-67728>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73180/perpres-no-91-tahun-2017>
- <https://www.easybiz.id/3-hal-utama-seputar-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-oss-rba>
- <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/oss-berbasis-risiko-permudah-sistem-perizinan-berusaha-umkm>
- <https://yuklegal.com/manfaat-penggunaan-oss-rba-bagi-pelaku-usaha/>
- <https://mpp.Pekanbaru.go.id>
- <https://kppod.org>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Ari Raviano Rivana, lahir di Madiun Jawa Timur, pada tanggal 5 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dan pasangan Dari Bapak Dedy dan Ibu Zuni Astutik. Penulis menyelesaikan pendidikan SD sampai kelas 4 di SDN 01 Banjarsari Wetan tepatnya di Madiun dan melanjutkan kelas 5 di MIN 01 Pekanbaru selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 10 Pekanbaru kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 10 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2018.

Pada 2019 penulis mengikuti seleksi tes SBMPTN dan diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial pada jurusan Administrasi Negara. Pada masa perkuliahan penulis melakukan program Praktek Kerja Lapangan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau selama dua bulan dan telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata ditambusai tengah kabupaten Rokan Hulu.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Mall Pelayanan Publik dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko”. Hasil penelitian penulis telah di uji dalam sidang munaqasyah pada tanggal 25 Mei 2023 dan penulis dinyatakan **LULUS** dan memperoleh gelar sarjana.